



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 919 /BPBD/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN RENCANA KONTIGENSI BANJIR  
KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Bengkayang memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis yang berpotensi rawan bencana Banjir dan berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
  - b. bahwa untuk mengurangi resiko bencana Banjir dan mengembalikan kondisi pasca bencana diperlukan perencanaan secara terarah, terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan potensi yang ada di Kabupaten Bengkayang sehingga perlu dibuat Rencana Kontingensi Banjir;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana;
  - d. bahwa Pemerintah atau Pemerintah daerah menetapkan Rencana Kontingensi Bencana sesuai kewenangannya;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14828);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana;
8. Peraturan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Dokumen Rencana Kontigensi Banjir Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dokumen Rencana Kontigensi Banjir Kabupaten Bengkayang Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah acuan dan parameter keberhasilan dalam pelaksanaan operasi pencegahan dan penanganan darurat.
- KETIGA : Dokumen Rencana Kontigensi Banjir Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Bab I : pendahuluan;
  - b. Bab II : situasi;
  - c. Bab III : tujuan dan sasaran;
  - d. Bab IV : pelaksanaan;
  - e. Bab V : administrasi dan sumber daya;

sebagaimana dimaksud diktum Ketiga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KELIMA** : Jangka waktu Dokumen Rencana Kontigensi Banjir Kabupaten Bengkayang selama 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan reviu secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali. Dalam hal hasil reviu diusulkan perubahan, dapat dilakukan pemutakhiran dan disepakati para pihak serta dilakukan penetapan kembali sesuai dengan aturan yang berlaku.
- KEENAM** : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal, 30 Desember 2025

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

**TEMBUSAN :**

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang;